



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3 - 109 - 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KELAYAKAN USAHA BADAN USAHA MILIK
DESA KOTA SAWAHLUNTO

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan untuk penyertaan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa di Kota Sawahlunto yang tertib dan sistematis, maka perlu dibentuk tim penilai kelayakan usaha Badan Usaha Milik Desa Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Usaha Badan Usaha Milik Desa Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6954);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;

8. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kelayakan Usaha Badan Usaha Milik Desa Kota Sawahlunto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim Penilai Kelayakan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas sebagai berikut:
- melakukan penilaian terhadap Kelayakan Usaha yang diajukan oleh Pengelola BUMDesa atau sebutan lain sesuai dengan layak atau tidak layak; dan
 - memberikan rekomendasi terhadap Kelayakan Usaha yang diajukan oleh Pengelola BUMDesa atau sebutan lain sesuai dengan aturan yang ada.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan (DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto).
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Maret 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

- Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto;
- Yang bersangkutan; dan
- Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 100.3.3.3 - 109 - 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI KELAYAKAN
 USAHA BADAN USAHA MILIK DESA KOTA
 SAWAHLUNTO

No	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
1	2	3
1	Wali Kota Sawahlunto	Penasehat
2	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Penasehat
3	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Koordinator
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
5	Tenaga Ahli Ekonomi Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Sawahlunto	Anggota
6	Camat Talawi	Anggota
7	Camat Barangin	Anggota
8	Camat Lembah Segar	Anggota
9	Camat Silungkang	Anggota
10	Jabatan Fungsional Tertentu Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan perlindungan Anak	Anggota
11	Analis Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


 RIYANDA PUTRA